



**KETETAPAN  
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS INDONESIA  
Nomor: 16/TAP/BPM FF UI/X/2015**

**Tentang**

**PEMILIHAN RAYA LEMBAGA KEMAHASISWAAN  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia

**Menimbang:**

- a. bahwa demi terlaksananya proses suksesi Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dengan baik maka perlu ditetapkan sebuah aturan yang mengatur proses suksesi tersebut;
- b. bahwa Masa Bakti Ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dan anggota independen Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia periode 2015 akan segera berakhir;
- c. bahwa Pemilihan Raya untuk memilih Ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dan anggota independen Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia masa bakti 2016 akan segera berlangsung.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan poin a, b, dan c maka perlu dibuat suatu ketetapan mengenai Pemilihan Raya Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

**Mengingat:**

- a. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Bab VII pasal 36 tentang Pemira.



## MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

PEMILIHAN RAYA LEMBAGA KEMAHASISWAAN FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS INDONESIA

### **BAB I PENGERTIAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Universitas Indonesia selanjutnya disebut UI.
2. Fakultas Farmasi Universitas Indonesia selanjutnya disebut FF UI.
3. Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia selanjutnya disebut IKM FF UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di FF UI.
4. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BPM FF UI adalah lembaga kemahasiswaan dalam IKM FF UI yang memiliki kekuasaan legislatif, yudikatif, dan pengendalian, serta audit keuangan.
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia adalah lembaga kemahasiswaan dalam IKM FF UI yang memiliki kekuasaan eksekutif.
6. Pemilihan Raya IKM FF UI yang selanjutnya disebut Pemira IKM FF UI adalah suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Anggota Independen BPM FF UI dan Ketua Umum BEM FF UI.
7. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah proses penilaian kompetensi berdasarkan pemahaman, pemaparan, dan jawaban calon berdasarkan ujian lisan.
8. Panitia Pemira adalah Panitia Pemilihan Raya Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
9. Tata Tertib Pemira adalah aturan yang disusun dan ditetapkan oleh BPM FF UI sebagai acuan kerja Panitia Pemira dan untuk keberlangsungan Pemira.
10. Calon Anggota Independen BPM FF UI adalah mahasiswa FF UI yang mencalonkan diri menjadi Anggota Independen BPM FF UI kepada Panitia Pemira dan telah memenuhi persyaratan administratif.
11. Calon Ketua Umum BEM FF UI adalah mahasiswa FF UI yang mencalonkan diri menjadi Ketua umum BEM FF UI kepada Panitia Pemira dan telah memenuhi persyaratan administratif.
12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya iebut DPT merupakan mahasiswa FF UI yang terdaftar pada semester berjalan.

### **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

##### **Asas**

Asas penyelenggaraan Pemira adalah Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

#### **Pasal 3**

##### **Tujuan**

Pemira IKM FF UI bertujuan untuk memilih Anggota Independen BPM FF UI dan Ketua Umum



BEM FF UI.

**BAB III  
PANITIA PEMIRA  
Bagian Pertama  
Umum  
Pasal 4**

1. Dalam menyelenggarakan Pemira, Panitia Pemira wajib bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
2. Panitia Pemira bertanggung jawab kepada BPM FF UI.
3. Struktur dan pembagian tugas Panitia Pemira diatur kemudian oleh Panitia Pemira.

**Pasal 5  
Susunan dan Keanggotaan**

1. Panitia Pemira wajib terdiri atas seorang ketua dan tim.
2. Ketua Panitia Pemira wajib memilih Panitia Pemira melalui mekanisme yang ditentukan Ketua Panitia Pemira.
3. Masa kerja Panitia Pemira wajib dihitung sejak disahkan oleh BPM FF UI sampai dengan berakhirnya masa pemilihan Anggota Independen BPM FF UI dan Ketua Umum BEM FF UI.

**Pasal 6  
Tugas Panitia Pemira**

Panitia Pemira bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan suksesi lembaga kemahasiswaan di FF UI, yaitu:

- a. Mengatur tata cara pendaftaran calon Anggota Independen BPM FF UI dan calon Ketua Umum BEM FF UI.
- b. Mengatur dan mengawasi jalannya kampanye tertulis dan lisan para calon Anggota Independen BPM FF UI dan calon Ketua Umum BEM FF UI.
- c. Menyelenggarakan dan mengawasi jalannya pemungutan suara calon Anggota Independen BPM FF UI dan calon Ketua Umum BEM FF UI.
- d. Melaksanakan perhitungan suara untuk pemilihan Anggota Independen BPM FF UI dan Ketua Umum BEM FF UI.
- e. Menyusun dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepanitiaan Pemira kepada BPM FF UI.

**Pasal 7  
Wewenang Panitia Pemira**

Panitia Pemira memiliki wewenang untuk membuat Tata Tertib Pemira yang disetujui oleh BPM FF UI.

**Bagian Kedua  
Ketua Panitia Pemira**

**Pasal 8  
Prasyarat Calon Ketua Panitia Pemira**

Prasyarat untuk menjadi calon ketua panitia pemira adalah:



- a. Anggota aktif IKM FF UI;
- b. Minimal sedang menempuh semester 3 (tiga);
- c. Memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) yang ditunjukkan dengan menyerahkan Daftar Nilai Sementara terakhir;
- d. Bersedia untuk tidak menjadi peserta pemira;
- e. Bersedia untuk tidak menjadi tim sukses peserta pemira;
- f. Bukan pengurus partai politik;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- h. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi;
- i. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
- j. Menyiapkan tim inti sejumlah 4 – 5 orang dan preproposol kegiatan untuk diajukan.

### **Pasal 9**

#### **Pengangkatan Ketua Panitia Pemira**

1. BPM FF UI wajib memilih Ketua Panitia Pemira melalui mekanisme *open tender*.
2. Jika hanya terdapat seorang calon ketua Panitia Pemira, maka BPM FF UI dapat tetap melaksanakan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
3. Jika tidak ada calon ketua Panitia Pemira, maka BPM FF UI wajib menunjuk calon ketua Panitia Pemira melalui mekanisme internal BPM FF UI.
4. Jika tidak ada calon ketua Panitia Pemira yang lolos tes uji kelayakan dan kepatutan, maka BPM FF UI wajib menunjuk Ketua Panitia Pemira dengan mekanisme internal BPM FF UI.
5. Pengangkatan ketua Panitia Pemira terpilih wajib disahkan dengan ketetapan BPM FF UI.

### **Pasal 10**

#### **Pemberhentian Ketua Panitia Pemira**

1. Ketua Panitia Pemira berhenti antarwaktu karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Diberhentikan.
2. Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua Panitia Pemira;
  - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 10 hari berturut-turut atau berhalangan tetap;
  - d. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
  - e. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Panitia Pemira dalam mengambil keputusan; atau
  - f. Tidak dapat lagi memenuhi kewajiban sebagai bagian dari Panitia Pemira seperti yang telah diamanatkan.
3. Pemberhentian Ketua Panitia Pemira yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh BPM FF UI.
4. Ketua Panitia Pemira yang diberhentikan digantikan oleh Panitia inti atau Panitia lain yang ditunjuk



melalui mekanisme internal BPM FF UI.

### **Pasal 11**

#### **Tugas Ketua Panitia Pemira**

1. Ketua Panitia Pemira mempunyai tugas:
  - a. Memimpin rapat pleno dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Panitia Pemira;
  - b. Bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemira ke luar dan ke dalam; dan
  - c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Panitia Pemira.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua panitia pemira bertanggung jawab kepada BPM FF UI.

### **BAB IV**

#### **PENCALONAN**

### **Pasal 12**

#### **Syarat Calon Ketua Umum BEM FF UI**

Syarat-syarat calon Ketua Umum BEM FF UI adalah:

- a. Anggota aktif IKM FF UI dan tidak sedang mengalami cuti perkuliahan.
- b. IPK minimal 2,75 dan 60 SKS diperoleh.
- c. Minimal dua tahun akademik terdaftar sebagai mahasiswa FF UI.
- d. Tidak terancam putus kuliah ketika pemilihan berlangsung.
- e. Mempunyai komitmen untuk menjalankan tugas dan bermoral baik.
- f. Tidak dicabut haknya untuk dipilih.
- g. Tidak merangkap sebagai anggota lembaga legislatif di tingkat fakultas dan/atau universitas.
- h. Bersedia untuk dicalonkan dan mencalonkan diri.
- i. Tidak sedang menjalani proses hukum.
- j. Pernah aktif dalam kepanitiaan dan lembaga kemahasiswaan di IKM FF UI.
- k. Bukan pengurus partai politik.
- l. Memperoleh dukungan minimal 10% dari anggota IKM FF UI.
- m. Bersedia mengisi pakta integritas yang dirumuskan oleh Panitia Pemira.

### **Pasal 13**

#### **Syarat Calon Anggota Independen BPM FF UI**

Syarat-syarat calon Anggota Independen BPM adalah:

- a. Anggota aktif IKM FF UI dan tidak sedang mengalami cuti perkuliahan.
- b. IPK minimal 2,75 dan 30 SKS diperoleh.
- c. Minimal satu tahun akademik terdaftar sebagai mahasiswa FF UI.
- d. Tidak terancam putus kuliah ketika pemilihan berlangsung.
- e. Mempunyai komitmen untuk menjalankan tugas dan bermoral baik.
- f. Tidak dicabut haknya untuk dipilih.
- g. Bersedia untuk dicalonkan dan mencalonkan diri.
- h. Tidak sedang menjalani proses hukum.
- i. Bukan pengurus partai politik.
- j. Memperoleh dukungan minimal 10% dari anggota IKM FF UI.
- k. Bersedia mengisi pakta integritas yang dirumuskan oleh Panitia Pemira.

### **Pasal 14**

Pencalonan dan pemilihan Ketua umum BEM FF UI:

- a. Pemilihan Ketua umum BEM FF UI dilakukan melalui Pemira.



- b. Ketua umum BEM FF UI dipilih langsung oleh mahasiswa FF UI.
- c. Pemilihan dapat dilakukan bila terdapat dua calon atau lebih.
- d. Jika hanya terdapat satu calon, maka satu calon tersebut harus mendapatkan suara minimal 50% + 1 dari jumlah mahasiswa FF UI.
- e. Jika tidak terdapat calon Ketua Umum BEM FF UI maka Panitia Pemira berwenang memperpanjang masa pencalonan.
- f. Jika calon Ketua umum BEM FF UI tidak terpilih dalam Pemira maka jabatan sementara Ketua Umum BEM FF UI dipegang oleh anggota independen BPM FF UI yang terpilih melalui Pemira, berdasarkan mekanisme internal.
- g. Pejabat sementara Ketua Umum BEM FF UI berlaku hingga terpilihnya Ketua Umum BEM FF UI melalui mekanisme internal yang ditentukan oleh Anggota Independen BPM FF UI.

#### **Pasal 15**

Pencalonan dan pemilihan anggota independen BPM FF UI diatur melalui ketetapan BPM FF UI.

### **BAB IV KAMPANYE**

#### **Pasal 16**

#### **Tujuan Kampanye**

Kampanye adalah setiap upaya yang dilakukan calon anggota independen BPM FF UI dan calon Ketua Umum BEM FF UI untuk:

- a. Memperkenalkan dan/atau mempromosikan diri yang bersifat massal.
- b. Memberikan informasi mengenai wawasan kecakapan dan visi misinya.
- c. Memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran kepemimpinannya.
- d. Menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode kepemimpinannya.

#### **Pasal 17**

Tata tertib kampanye:

- a. Kampanye dilaksanakan di lingkungan FF UI dan Rumpun Ilmu Kesehatan UI selama jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemira.
- b. Isi kampanye tidak menjelek-jelekan, memfitnah, atau menghina pribadi maupun isi kampanye calon lain.
- c. Setiap calon wajib melaporkan dana kampanye yang akan digunakan beserta sumber dana yang jelas sebelum masa kampanye dimulai.
- d. Dana maksimal kampanye yang diizinkan untuk tiap calon adalah Rp 1.000.000,00.

#### **Pasal 18**

Tata tertib kampanye tertulis calon Anggota Independen BPM FF UI dan calon Ketua Umum BEM FF UI:

- a. Bentuk-bentuk kampanye tertulis yang diakui Panitia Pemira adalah pamflet, poster, spanduk, baliho, leaflet, foto, stiker, t-shirt, pin, atau benda-benda lain yang bertuliskan nama, nomor urut calon, motto/slogan khusus calon, CV dan/atau isi kampanye calon.
- b. Jumlah maksimal kampanye tertulis berupa spanduk adalah dua buah.



- c. Kampanye tertulis dapat dipasang di gedung kuliah FF UI dan gedung Rumpun Ilmu Kesehatan UI.
- d. Dilarang mencorat-coret, merobek, atau menutupi bentuk kampanye calon lain dengan tujuan menggunakan tempatnya.
- e. Seluruh bentuk kampanye tertulis harus telah dibersihkan pada hari terakhir masa kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Panitia Pemira.
- f. Pelanggaran terhadap tata tertib kampanye akan dikenakan peringatan dan sanksi yang ditetapkan kemudian.
- g. Pelanggaran disaksikan sekurang-kurangnya dua orang dan dilaporkan dalam berita acara.

### **Pasal 19**

Tata tertib kampanye lisan calon Anggota Independen BPM FF UI dan calon Ketua Umum BEM FF UI:

- a. Kampanye lisan diatur dan dilaksanakan oleh Panitia Pemira.
- b. Kampanye lisan terdiri atas kampanye lisan calon dan perdebatan antar calon.
- c. Kampanye lisan diadakan selama waktu kampanye yang disediakan oleh Panitia Pemira.
- d. Dalam kampanye lisan, calon berhak didampingi oleh manajer kampanye.
- e. Kampanye lisan disampaikan kepada mahasiswa FF UI setiap Program dan Angkatan.
- f. Dalam kampanye lisan, calon Anggota Independen BPM FF UI, calon Ketua Umum BEM, manajer kampanye, dan Panitia Pemira wajib berbusana rapi, sopan, dan mengenakan jaket almamater.
- g. Perdebatan antar calon dipimpin oleh seorang moderator netral yang ditunjuk oleh Panitia Pemira.
- h. Dalam perdebatan antar calon, calon berhak didampingi oleh manajer kampanye.
- i. Perdebatan antar calon terdiri atas orasi dari masing-masing calon, debat antar calon yang dipimpin oleh moderator, dan sesi tanya jawab antara hadirin dan calon.
- j. Manajer kampanye dan Panitia Pemira wajib menjaga dan menjunjung tinggi ketertiban dan keamanan kampus selama kampanye lisan.

## **BAB V**

### **PEMUNGUTAN SUARA**

#### **Pasal 20**

Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

#### **Pasal 21**

Pemungutan suara diadakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Panitia Pemira.

#### **Pasal 22**

Pemungutan suara untuk pemilihan anggota independen BPM FF UI dan Ketua Umum BEM FF UI dilakukan secara serentak.

#### **Pasal 23**

Pemilihan dilakukan oleh mahasiswa FF UI yang terdaftar pada semester berjalan dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pengawas kotak suara dari Panitia Pemira.

#### **Pasal 24**

Setiap mahasiswa yang terdaftar dalam DPT mempunyai satu hak suara.



**Pasal 25**

Hak suara diberikan dengan menandai surat suara.

**Pasal 26**

Surat suara dikeluarkan oleh Panitia Pemira.

**Pasal 27**

Surat suara untuk pemilihan anggota independen BPM FF UI dan Ketua Umum BEM FF UI mencantumkan foto, nomor, serta nama calon.

**BAB VI  
PEMUNGUTAN SUARA BPM FF UI DAN BEM FF UI  
Pasal 28**

Surat suara hanya dikeluarkan sesuai dengan jumlah DPT.

**Pasal 29**

Surat suara yang melebihi jumlah DPT akan dimusnahkan dan disaksikan oleh Steering Committee, Panitia Pemira serta saksi calon.

**Pasal 30**

Pembukaan dan penutupan tempat pemungutan suara dilakukan oleh panitia pemira yang berwenang dan dilaporkan kepada IKM FFUI

**Pasal 31**

Hasil pemungutan suara disimpan didalam kotak suara yang selanjutnya diberikan kepada koordinator kemahasiswaan FFUI yang didampingi oleh panitia pemira dan BPM FFUI.

**Pasal 32**

Apabila terjadi kecerobohan pada surat suara yang mengakibatkan surat suara tidak dapat digunakan untuk pemilihan, maka panitia pemira dan BPM FFUI didenda sejumlah RP. 300,00 per satu surat suara.

**Pasal 33**

Semua hal terkait kegiatan pemungutan suara dilaporkan oleh panitia pemira dalam berita acara.

**BAB VII  
PERHITUNGAN SUARA BPM FF UI DAN BEM FF UI**

**Pasal 34**

Perhitungan suara dilakukan setelah masa pemungutan suara selesai.





### **Pasal 35**

1. Perhitungan suara dihadiri oleh Panitia Pemira, para calon, dan mahasiswa FF UI lainnya.
2. Perhitungan suara dilakukan di lingkungan FF UI atau Rumpun Ilmu Kesehatan UI.

### **Pasal 36**

Anggota independen BPM FF UI terpilih adalah calon anggota independen BPM FF UI yang menempati ranking teratas dari kuota yang telah ditetapkan oleh BPM FF UI dan tercatat dalam berita acara perhitungan suara calon anggota independen BPM FF UI.

### **Pasal 37**

Perhitungan suara dianggap sah jika:

- a. Kelebihan surat suara tidak lebih dari 5% dari jumlah pemilih yang tercatat.
- b. Kekurangan surat suara tidak lebih dari 5% dari jumlah pemilih yang tercatat.

### **Pasal 38**

Hasil perhitungan suara dicatat dalam berita acara perhitungan suara yang ditandatangani sekurang-kurangnya dua orang saksi dan Ketua Panitia Pemira.

## **BAB VIII PELANGGARAN DAN SANKSI**

### **Pasal 39**

Pelanggaran dalam kampanye adalah hal-hal yang dilakukan seorang calon anggota independen BPM FF UI atau calon Ketua Umum BEM FF UI yang melanggar tata tertib yang ditetapkan.

### **Pasal 40**

Pelanggaran dalam kampanye dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Pelanggaran tingkat pertama yaitu pelanggaran ringan yang meliputi pelanggaran teknis kampanye tertulis seperti pemasangan kampanye tertulis di tempat yang tidak diijinkan dan pelanggaran waktu kampanye.
- b. Pelanggaran tingkat kedua yaitu pelanggaran sedang yang meliputi penggunaan bahasa yang tidak layak dalam kampanye, menjelek-jelekan lawan kampanye di depan umum, dan melakukan kampanye lisan kepada mahasiswa FF UI tanpa sepengetahuan Panitia Pemira.
- c. Pelanggaran tingkat ketiga yaitu pelanggaran berat meliputi pelecehan dan penghinaan terhadap BPM FF UI, BEM FF UI dan Panitia Pemira, melakukan tindakan penghasutan, pemfitnahan terhadap calon lain, dan merusak ketertiban kampus.

### **Pasal 41**

#### **Sanksi Terhadap Pelanggaran**

1. Sanksi terhadap calon yang melakukan pelanggaran tingkat pertama:
  - a. Pertama diberikan teguran lisan dan/atau tertulis oleh Panitia Pemira dan calon wajib menyelesaikan pelanggaran.



- b. Jika poin a tidak dilaksanakan, maka Panitia Pemira berhak mendenda calon yang melanggar sebesar Rp 50.000 dan Panitia Pemira berhak menyelesaikan pelanggaran apabila calon tidak segera menyelesaikan.
  - c. Jika poin b tidak dilaksanakan, maka suara yang diperoleh calon pada penghitungan suara akan dipotong sebesar 10% dari sisa suara setiap pelanggaran.
  - d. Pengurangan pelanggaran tingkat pertama akan dijatuhi sanksi seperti pelanggaran ringan.
2. Sanksi terhadap calon yang melakukan pelanggaran tingkat kedua:
- a. Pertama diberikan teguran tertulis dan peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut.
  - b. Jika poin a tidak dilaksanakan, maka Panitia Pemira berhak mendenda calon yang melanggar sebesar Rp 100.000 dan Panitia Pemira berhak menyelesaikan pelanggaran apabila calon tidak segera menyelesaikan.
  - c. Jika poin b tidak dilaksanakan, maka suara yang diperoleh calon pada penghitungan suara akan dipotong sebesar 20% dari sisa suara setiap pelanggaran.
  - d. Pengurangan pelanggaran tingkat kedua akan dijatuhi sanksi seperti pelanggaran tingkat kedua.
3. Calon yang melakukan pelanggaran tingkat ketiga akan langsung didiskualifikasi dari pencalonan.

**BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 42**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketetapan ini, diatur kemudian dalam peraturan Panitia Pemira yang disetujui BPM FF UI.

**Pasal 43**

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ruang Lembaga BPM FF UI Gedung C RIK UI lt.4

Hari/Tanggal : Senin, 12 Oktober 2015

Pukul : 14.52 WIB

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS INDONESIA**

Presidium I

Presidium II

M. Wildan Shalli R  
NPM 1206245191

Kartika Chaerani  
NPM 1206210912